


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Surat Izin Praktek (SIP) Refraksionis Optisien dan Optometris

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan SIP Refraksionis Optisien dan Optometris
2. Surat Permohonan
3. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
4. Melampirkan Fotocopy e- KTP
5. Melampirkan Fotocopy ijazah yang dilegalisasi
6. Melampirkan Fotocopy STRRO atau STRO
7. Melampirkan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
8. Melampirkan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan
9. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Melampirkan Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
11. Melampirkan fotocopy SIPRO/SIPO pertama untuk pengajuan SIPRO / SIPO kedua
12. Melampirkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab / Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk
13. Catatan: Refraksionis Optisien atau Optometris hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tern pat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmpstptk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon registrasi menggunakan nomor antrian online pada petugas Informasi
2. Pemohon menuju petugas Help Desk untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) Refraksionis Optisien dan Optometris
3. Pemohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan
4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran
5. Petugas back office, petugas lapangan, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Refraksionis Optisien dan Optometris
6. . secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
7. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa Surat Izin Praktik (SIP) Refraksionis Optisien dan Optometris telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMET

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja

1. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada

ruang pengaduan.

2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jembrana, Jl. Surapati Nomor

1 Negara-Bali.

3. Aplikasi layanan pengaduan online pada website,

LAPERON, dan LAPOR SP4N.

4. Call center 41210 Ext 4281, Telepon (0365)

41210, Fax. (0365) 41210

Email: [dpmptspjembranaka@x\(Agmail.com\)](mailto:dpmptspjembranaka@x(Agmail.com))

5. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada

ruang pengaduan.